

MODUL PPK

**PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009**



Komisi Pemilihan Umum

MODUL PPK

Pengarah:

Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshari A. Z., M.A., Ketua KPU
H. Abdul Aziz, M.A., Anggota KPU
Dra. Andi Nurpati Baharuddin, M.Pd., Anggota KPU
Dra. Endang Sulastri, M.Si., Anggota KPU
I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si., Anggota KPU
Sri Nuryanti, SIP., M.A., Anggota KPU
Prof. Dr. Ir. H. Syamsulbahri, M.S., Anggota KPU

Penanggung jawab:

Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si., Sekjen KPU
Asrudi Trijono, SH., Wakil Sekjen KPU

Pengarah Teknis:

Drs. H. Maksum W. Kusumah, Kepala Biro Teknis dan Hupmas
Drs. Suparno, Kepala Biro Umum
Dra. Farida Fauzia, M.Si., Kepala Biro SDM
Drs. Supriatna, Kepala Bagian pada Biro Teknis dan Hupmas
Binsar S.T. Siagian, S.H., Kepala Bagian pada Biro SDM
Nur Syafaat, S.E., M.M., Kepala Sub Bagian pada Biro Teknis dan Hupmas

Konsultan:

Fitriyah

Penyusunan:

Disusun atas kerjasama KPU dengan AEC, AusAID dan Elections MDP - UNDP

Diterbitkan dan Didistribusikan oleh

Komisi Pemilihan Umum dan Elections MDP - UNDP

Informasi lebih lanjut hubungi

Komisi Pemilihan Umum

Jalan Imam Bonjol 28, Jakarta Pusat 10310

Telp. 021-31937223, Fax. 021- 3157759

www.kpu.go.id



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas terbitnya Modul PPK sebagai pedoman kerja PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah agar PPK dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan KPU No. 07 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

Pemilihan Umum adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan azas langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER), serta jujur dan adil (JURDIL). Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tahun 2009, dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Hal mendasar, yang perlu diperhatikan yaitu, bahwa rekapitulasi penghitungan suara di PPS pada Pemilu tahun 2009 tidak dilaksanakan oleh PPS, tetapi langsung dilaksanakan oleh PPK.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, beberapa tugas PPK yang perlu menjadi perhatian antara lain:

1. Membantu KPU Kabupaten/Kota untuk memberikan bimbingan teknis kepada PPS, PPDP dan KPPS dalam rangka kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih serta kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
2. Melaksanakan sosialisasi mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu, khususnya mensosialisasikan tentang "pemberian suara dilakukan satu kali pada surat suara, dengan cara memberikan tanda ✓ (centang) atau sebutan lainnya pada kolom nama partai politik atau kolom nomor urut calon atau kolom nama calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta pemberian tanda satu kali pada kolom foto salah satu calon Anggota DPD";
3. Dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara hasil perolehan suara Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan harus benar-benar teliti, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan karena PPK harus melaksanakan rekapitulasi yang tidak dilakukan oleh PPS di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya;
4. Wajib menyampaikan kotak suara tersegel yang berisi Surat Suara, Berita Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS, serta Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;
5. Membantu tugas-tugas KPU Kabupaten/Kota.

Akhirnya saya mengucapkan selamat bekerja. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keselamatan bagi seluruh Anggota PPK seluruh Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

KETUA,



Prof. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Daftar Isi

Sambutan Ketua KPU

Bagaimana Cara Menggunakan Modul PPK?

Daftar Kata

Daftar singkatan

Daftar UU dan Peraturan KPU

Daftar Isi

Tugas , Wewenang dan Kewajiban PPK

Asas Penyelenggara PPK

Kode Etik PPK

Jadwal Kerja PPK

Bagian 1 : Pemutakhiran Data Pemilih

Bagian 2 : Sosialisasi

Bagian 3 : Kampanye

Bagian 4 : Kegiatan Sebelum Hari Pemungutan Suara

- Menerima & mendistribusikan logistik Pemilu di TPS
- Melakukan supervisi persiapan pemungutan suara

Bagian 5 : Kegiatan pada Hari Pemungutan Suara

- Menerima hasil penghitungan suara dari KPPS melalui PPS
- Menindaklanjuti temuan dan laporan Panwaslu Kecamatan

Bagian 6 : Kegiatan Rekapitulasi

- Melakukan rekapitulasi
- Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi
- Menyerahkan hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota
- Mengumumkan hasil rekapitulasi kepada masyarakat

Bagian 7 : Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang

- Menetapkan pemungutan suara ulang di TPS
- Melakukan penghitungan ulang surat suara di PPK
- Melakukan rekapitulasi ulang

Bagian 8 : Melaksanakan Pemilu Lanjutan & Pemilu Susulan

Bagian 9 : Evaluasi dan penulisan Laporan

Lampiran

- A. Formulir Rekapitulasi di PPK
- B. Contoh Pengisian Formulir

Bagaimana Cara Menggunakan Modul PPK?

Modul PPK disediakan untuk panduan kerja bagi PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat kecamatan, disusun berdasarkan UU No. 22/2007, UU No. 10 Tahun 2008, Peraturan KPU No. 07/2008, Peraturan KPU No. 10/2008, Peraturan KPU No. 19/2008, Peraturan KPU No. 20/2008, Peraturan KPU No. 23/2008, Peraturan KPU No.31/2008, Peraturan KPU No.46/2008, dan Peraturan KPU No. 03/2009.

Modul PPK ini terdiri atas 9 (sembilan) bagian yang menjelaskan apa saja kegiatan PPK dalam Pemilu. Untuk membantu PPK dengan cepat memahami rangkaian kegiatan yang harus dilakukan di setiap tahapan Pemilu dimana PPK terlibat, Modul PPK ini diawali dengan ringkasan tugas, wewenang, dan kewajiban PPK yang rinciannya ada pada setiap bagian, hal-hal penting dimuat dalam box/kotak agar mudah diingat, dan pada beberapa bagian disertakan ilustrasi. Untuk mempermudah PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di PPK dalam Lampiran disediakan contoh pengisiannya.

PPK diminta mempelajari Modul PPK dengan cermat, mendiskusikan isinya dan melakukan beberapa latihan berulang-ulang, terutama kegiatan rapat rekapitulasi. Diharapkan melalui diskusi dan latihan pada gilirannya PPK mampu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila setelah Modul PPK dipelajari masih ditemukan kesulitan dan ingin memperoleh keterangan lebih lanjut harap menghubungi KPU Kabupaten/Kota.

Tip membaca Modul PPK

- Lihat daftar isi untuk menemukan bagian yang ingin diketahui
- Apabila menemukan istilah yang tidak diketahui maknanya, lihat daftar kata
- Apabila menemukan singkatan yang tidak diketahui kepanjangannya, lihat daftar singkatan
- Apabila ada uraian kegiatan yang kurang jelas, lihat Peraturan KPU yang relevan (lihat daftar UU dan Peraturan KPU) atau meminta keterangan lebih lanjut kepada KPU kabupaten/kota
- Lihat lampiran untuk mengetahui jenis-jenis formulir di PPK dan contoh pengisian formulir

Daftar Kata

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat tetap. Untuk penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di tingkat desa/kelurahan dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bersifat ad hoc.
2. Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di pusat yang bersifat tetap. Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan dibentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang bersifat ad hoc.
3. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada tanggal 9 April 2009 telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga atau sudah/pernah kawin serta tercantum dalam daftar pemilih.
4. Pemilih tunadaksa adalah pemilih dengan cacat tubuh.
5. Pemilih tunanetra adalah pemilih yang tidak dapat melihat.
6. Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP) adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu melakukan pemutakhiran data pemilih.
7. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
8. Calon adalah calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diajukan partai politik peserta pemilu; calon Anggota DPD maju secara perseorangan.
9. Saksi peserta Pemilu adalah saksi peserta Pemilu yang mendapat surat mandat tertulis dari partai politik atau dari calon Anggota DPD.
10. Pemantau Pemilu dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
11. Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara, yakni pada hari Kamis, tanggal 9 April 2009, mulai pukul 07.00 – 12.00 waktu setempat, termasuk untuk penghitungan suara yang dimulai setelah pemungutan suara selesai dan ditutup.

Daftar Singkatan

DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KPU Provinsi	Komisi Pemilihan Umum Provinsi
KPU Kabupaten/Kota	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
PPK	Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	Panitia Pemungutan Suara
KPPS	Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara
PPDP	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
TPS	Tempat Pemungutan Suara
Bawaslu	Badan Pengawas Pemilihan Umum
Panwaslu Provinsi	Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Panwaslu Kabupaten/Kota	Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Panwaslu Kecamatan	Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
Panwaslu Lapangan	Pengawas Pemilu Lapangan (desa/kelurahan)
DPS	Daftar Pemilih Sementara
DPSHP	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
DPT	Daftar Pemilih Tetap
DPTb	Daftar Pemilih Tambahan
SP-DPTb	Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan
DCT	Daftar Calon Tetap

Daftar UU dan Peraturan KPU

UU No. 22/2007	tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
UU No. 10/2008	tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan KPU No. 07/2008	tentang Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009
Peraturan KPU No. 10/2008	tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Peraturan KPU No. 19/2008	tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Peraturan KPU No.20/2008	tentang Perubahan terhadap Peraturan KPU No. 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009
Peraturan KPU No. 23/2008	tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Peraturan KPU No. 31/2008	tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Peraturan KPU No.46/2008	tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi, serta Tingkat Nasional Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
Peraturan KPU No. 03/2009	tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (sebagai pengganti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2008)

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK

PPK dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya dengan tugas, wewenang, dan kewajiban meliputi:



- Membantu pemutakhiran data pemilih
- Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
- Menindaklanjuti temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu kecamatan
- Melakukan pengiriman dan pengembalian logistik Pemilu di TPS
- Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK
- Melakukan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK
- Membuat berita acara serta sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK, dan menyerahkan pada saksi peserta Pemilu, Panwaslu kecamatan, dan KPU kabupaten/kota
- Mengumumkan Salinan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK, dengan cara menempelkan Salinan tersebut di tempat umum atau yang mudah dijangkau oleh masyarakat
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerja PPK

Asas Penyelenggara Pemilu

PPK dalam menyelenggarakan Pemilu berpedoman kepada asas:

- Mandiri
- Jujur
- Adil
- Kepastian hukum
- Tertib penyelenggara Pemilu
- Kepentingan umum
- Keterbukaan
- Proporsionalitas
- Profesionalitas
- Akuntabilitas
- Efisiensi, dan
- Efektivitas

TUGAS, WEWENANG dan KEWAJIBAN PPK




PPK terikat pada kode etik penyelenggara Pemilu, sebagai berikut:

- Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum
- Bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparsial atau tidak memihak.
- Bertindak transparan dan akuntabel.
- Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya.
- Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan.
- Bertindak profesional, dan
- Administrasi Pemilu yang akurat.

Jadwal Kerja PPK

- 19 Maret - 29 Maret 2009 : Menerima Logistik Pemilu di TPS dari KPU kabupaten/kota dan mendistribusikan ke PPS
- 9 April 2009 : Menerima hasil penghitungan suara di TPS dari KPPS melalui PPS
- 11 - 15 April 2009 : Melakukan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara dari seluruh TPS di PPK serta mengirimkan hasilnya ke KPU kabupaten/kota
- 16 - 17 April 2009 : Mengumumkan Salinan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara dari seluruh TPS di PPK dengan cara menempelkan Salinan tersebut di tempat umum atau yang mudah dijangkau oleh masyarakat






1

Membantu Pemutakhiran Data Pemilih

Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai dasar penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota dibantu PPK dan PPS. Kegiatan PPK dalam membantu pemutakhiran data pemilih sebagai berikut:

1. Menerima data pemilih (Model A) dari KPU kabupaten/kota sebanyak sebanyak 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK dan 2 (dua) rangkap untuk dikirim ke PPS, dengan ketentuan 1 (satu) rangkap untuk arsip di PPS dan 1 (satu) rangkap untuk pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), disertai blangko formulir DPS (Model A1), DPSHP Awal (Model A2.1) dan DPSHP Akhir (Model A2.2);
2. Menyelenggarakan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih kepada PPS, mengenai:
 - Jadwal waktu pemutakhiran data pemilih
 - Formulir pemutakhiran data pemilih dan cara pengisiannya
 - Kegiatan PPS dalam pemutakhiran data pemilih
 - Pembentukan PPDP serta tugas dan wewenangnya
 - Sosialisasi pemutakhiran data pemilih
3. Menerima hasil pemutakhiran data pemilih dari PPS, masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap DPS (Model A1), DPSHP Awal (Model A2.1) dan DPSHP Akhir (Model A2.2), selanjutnya dikirim kepada KPU kabupaten/kota untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT);
4. Menerima DPT (Model A3) dari KPU kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK dan 2 (dua) rangkap untuk diserahkan kepada PPS, dengan ketentuan 1 (satu) rangkap untuk pengumuman di PPS dan 1 (satu) rangkap untuk digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS);
5. Menerima DPTb (Model A4) dari PPS dan meneruskan kepada KPU kabupaten/kota.





Bagaimana menjelaskan siapa yang didaftar dalam DPTb (Model A4)?

- *DPTb (Model A4) memuat data pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar;*
- *Keadaan tertentu yang dimaksud adalah karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga diluar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, antara lain karena sakit, menjadi tahanan, tugas pekerjaannya (pilot, pramugari, nahkoda, pekerja lepas pantai, masinis, pemantau pemilu, pengawas pemilu, saksi pemilu, wartawan, dan pejabat negara/PNS), tugas belajar, pindah domisili, tertimpa bencana alam sehingga pemilih yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS yang telah ditetapkan;*



Bagaimana menjelaskan tata cara pemilih yang pindah TPS lain?

- *Pemilih melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS asal untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (SP-DPTb) (Model A5), untuk memberikan suara di TPS lain, dengan memberikan bukti-bukti tertulis yang menerangkan keadaan tertentu;*
- *Untuk dapat dimasukkan dalam DPTB di TPS lain pemilih harus menunjukkan identitas diri, SP-DPTb (Model A5) yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten/ Kota/PPK/PPS/KPPS asal disertai bukti-bukti tertulis yang menerangkan keadaan tertentu;*
- *Pemilih selanjutnya melapor kepada KPPS/PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota tujuan dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS/KPPS (Model A5), paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;*
- *KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS mencatat nama pemilih tersebut ke dalam DPTb (Model A4) dan selanjutnya disampaikan kepada KPPS bersama dengan Salinan DPT untuk TPS (Model A3)*
- *Pemilih dari TPS lain yang melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota/PPK/ PPS/KPPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara, nama pemilih tersebut dicatat dalam DPTb (Model A4)*
- *KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS mengatur keseimbangan pemilih dari TPS lain (Model A5) untuk memberikan suara dalam wilayah kerja PPS.*



MEMBANTU PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH



Menerima data pemilih (Model A) dari KPU kabupaten/kota sebanyak sebanyak 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK dan 2 (dua) rangkap untuk dikirim ke PPS, dengan ketentuan 1 (satu) rangkap untuk arsip di PPS dan 1 (satu) rangkap untuk pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), disertai blangko formulir DPS (Model A1), DPSHP Awal (Model A2.1) dan DPSHP Akhir (Model A2.2)




Menerima hasil pemutakhiran data pemilih dari PPS, masing-masing satu rangkap DPS (Model A1), DPSHP Awal (Model A2.1), DPSHP Akhir (Model A2.2), selanjutnya dikirim kepada KPU Kabupaten/Kota untuk penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan PPK menerima hasil DPT (Model A3) tersebut dari KPU Kabupaten/Kota.



Menerima DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) (Model A4) dari PPS dan meneruskannya kepada KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPDP harus selalu bekerjasama dalam tugas pemutakhiran data pemilih.




2

Melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu

Sosialisasi Pemilu adalah kegiatan penyampaian informasi mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu, serta tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu dengan tujuan agar semua orang memahami/mengerti dan untuk mengajak orang berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilu. Materi sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol-simbol atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program Pemilu.

Kegiatan PPK dalam melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya, sebagai berikut:

1. Menerima bahan-bahan sosialisasi dari KPU kabupaten/kota, antara lain berupa baliho, spanduk, poster, brosur, stiker, leaflet, dan melakukan langkah-langkah:
 - a. Mendistribusikan bahan-bahan sosialisasi kepada PPS, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan di wilayah kerja PPK sesuai petunjuk KPU kabupaten/kota;
 - b. Menyebarluaskan dengan cara memasang/menempelkan di sarana pengumuman kecamatan atau sarana umum yang mudah dilihat dan/atau dijangkau oleh masyarakat.
2. Melakukan kegiatan tatap muka, seperti rapat kerja dengan PPS, ceramah kepada masyarakat dan/atau simulasi, dengan materi:
 - Pengertian Pemilu
 - Tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu;
 - Sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu;
 - Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu



Apa saja Materi yang disosialisasikan ?

Mengapa Pemilu Harus Dilaksanakan?

- *Pemilu adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil).*
- *UUD 1945 mengatur, bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan setiap lima tahun sekali.*
- *Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan berdasarkan UU No. 10/2008 dan Peraturan-peraturan KPU*

Apa yang baru dan berbeda dalam Pemilu 2009?

Pemberian suara dilakukan satu kali saja pada surat suara, dengan cara memberikan tanda centang (✓) atau sebutan lain pada surat suara

Siapa Peserta Pemilu?

- *Peserta Pemilu untuk anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 38 partai politik, dan khusus untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh ditambah dengan 6 partai politik lokal.*
- *Peserta Pemilu untuk anggota DPD jumlahnya bervariasi pada setiap provinsi*

Tahapan penyelenggaraan Pemilu

Tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah rangkaian kegiatan Pemilu yang dimulai dari pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu, sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Tanggal-tanggal penting di Pemilu

- *Masa kampanye Pemilu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah peserta pemilu ditetapkan, yakni mulai tanggal 13 Juli 2008 dan berakhir sejak dimulainya masa tenang (6 April 2009). Khusus kampanye dalam bentuk rapat umum dilaksanakan selama 21 hari, mulai tanggal 16 Maret 2009 sampai dimulainya masa tenang (6 April 2009)*
- *Masa tenang tanggal 6-8 April 2009*
- *Pemungutan suara dilaksanakan pada Kamis 9 April 2009, mulai pukul 07.00 sampai 12.00 waktu setempat, dilanjutkan dengan penghitungan perolehan suara*
- *Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu di PPK pada tanggal 11-15 April 2009*
- *Penetapan hasil Pemilu:*
 - > Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 19 April 2009
 - > Anggota DPRD Provinsi tanggal 24 April 2009
 - > Anggota DPR dan DPD tanggal 9 Mei 2009
- *Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih*
 - > DPRD Kabupaten/Kota tanggal 15-17 Mei 2009

- > DPRD Provinsi tanggal 17-18 Mei 2009
- > DPR dan DPD tanggal 19-24 Mei 2009
- Pengucapan sumpah/janji:
 - > DPRD Kabupaten/Kota Juli 2009
 - > DPRD Provinsi Agustus 2009
 - > DPR dan DPD 1 Oktober 2009

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS

- pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk TPS (Model A3); dan
- pemilih yang terdaftar dalam DPTb (Model A4)

Surat suara

- Surat suara Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut calon, dan nama calon tetap partai politik untuk setiap daerah pemilihan
- Surat suara Pemilu anggota DPD memuat nomor, nama dan foto diri calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan

Jenis surat suara

- Untuk memberikan suara dalam Pemilu, setiap pemilih mendapat 4 (empat) jenis surat suara, sebagai berikut :
 - > Surat suara Pemilu anggota DPR
 - > Surat suara Pemilu anggota DPD
 - > Surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan
 - > Surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pengecualian:

- > Untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta diberikan surat suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi
- > Untuk wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diberikan surat suara Anggota DPR, DPD, DPR Aceh, dan DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh

Tata cara pemberian suara pada surat suara

- Memberi tanda centang (✓) atau sebutan lain pada surat suara dengan menggunakan alat yang disediakan;
- Pemberian tanda centang (✓) dilakukan satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;

- *Pemberian tanda centang (✓) dilakukan satu kali pada foto salah satu calon anggota DPD;*
- *Tidak boleh membubuhkan tulisan atau catatan lain pada surat suara.*

Surat suara Pemilu anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah, apabila:

- *Surat suara ditandangani oleh Ketua KPPS;*
- *bentuk pemberian tanda adalah tanda centang (✓) atau sebutan lainnya;*
- *pemberian tanda centang (✓), dilakukan hanya satu kali pada kolom nama partai termasuk tanda gambar dan nomor urut partai politik atau kolom nomor urut calon atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.*
- *sudut tanda centang (✓) atau sebutan lainnya terdapat di dalam kolom nama partai politik, walaupun ujung garis tanda centang (✓) melewati garis kolom nama partai politik; atau*
- *sudut tanda centang (✓) atau sebutan lainnya terdapat pada kolom nomor urut calon atau kolom nama calon, tetapi bagian akhir garis tanda centang (✓) atau sebutan lainnya melampaui kolom nomor urut calon atau kolom nama calon*

Suara pada surat suara Pemilu anggota DPD, dinyatakan sah apabila:

- *surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan*
- *bentuk pemberian tanda adalah tanda centang (✓) atau sebutan lainnya*
- *pemberian tanda centang (✓) atau sebutan lainnya dilakukan hanya satu kali pada kolom yang memuat nomor urut, foto, dan nama salah satu calon anggota DPD.*
- *sudut tanda centang (✓) atau sebutan lainnya terdapat pada kolom yang memuat nomor urut, foto, dan nama salah satu calon anggota DPD, walaupun ujung garis tanda centang (✓) atau sebutan lainnya melewati garis kolom yang memuat nomor urut, foto, dan nama salah satu calon anggota DPD yang bersangkutan.*

Kasus-kasus apa saja dalam penghitungan suara yang harus diketahui oleh KPPS?

- *Apabila ketua KPPS menemukan bentuk pemberian tanda selain tanda centang (✓), yaitu dalam bentuk tanda coblos atau tanda silang (x) atau tanda garis datar (---) atau karena keadaan tertentu, sehingga tanda centang (✓) atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna yaitu dalam bentuk (/) atau (\), suaranya dianggap sah*

- Suara dianggap sah dalam bentuk tanda pemberian suara tanda silang (X) atau tanda garis datar (–) atau tanda centang (✓) atau sebutan lain tidak sempurna (/) atau (\) sebagaimana dimaksud, ditetapkan apabila:
 - a. titik pertemuan tanda silang (X) harus berada pada kolom yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon anggota DPD;
 - b. tanda garis datar (–) harus berada pada kolom yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon anggota DPD;
 - c. titik sudut tanda centang (✓) atau sebutan lainnya tidak sempurna (/) harus berada pada kolom yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon anggota DPD;
 - d. titik sudut tanda centang (✓) atau sebutan lainnya tidak sempurna (/) harus berada pada kolom yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon anggota DPD;
- Dalam melaksanakan penghitungan suara, apabila ketua KPPS menemukan bentuk tanda pemberian suara tanda centang (✓) atau sebutan lainnya lebih dari 1 (satu) kali pada nomor urut dan/atau foto dan/atau nama calon anggota DPD yang sama, suara pada surat suara dianggap sah dan suaranya dihitung 1 (satu) suara.
- Apabila ketua KPPS menemukan surat suara yang tidak terdapat nama calon dan/atau nama calon yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan pengumuman KPPS dan diberi tanda pilihan centang (✓) atau coblos atau silang (x) atau tanda garis datar (--) atau karena keadaan tertentu, sehingga tanda centang (✓) atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna yaitu dalam bentuk (/) atau (\), suara pada surat suara tersebut dianggap tidak sah

Bagaimana cara pemberian suara bagi penyandang cacat?

- Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. Petugas/orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suaranya wajib merahasiakan pilihan pemilih
- Pemilih tunanetra dalam memberikan suara Pemilu anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan
- Pemilih yang tidak dapat berjalan, anggota KPPS kelima dan keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pemberian suara dilakukan oleh pemilih sendiri
- Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra, anggota KPPS kelima membantu melakukan pemberian tanda sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS ke enam

- *Bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri*

Bagaimana jika ada pemilih dari TPS lain yang melapor pada hari dan tanggal pemungutan suara?

- *Pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap di TPS asal, karena keadaan tertentu, dapat memberikan suara di TPS lain pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan membawa SP-DPTB (Model A5) dan harus menunjukkan KTP/identitas lain yang sah kepada Ketua KPPS di TPS lain*
- *Apabila surat suara cadangan atau surat suara yang belum digunakan di TPS masih tersedia, Ketua KPPS mencatat nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tambahan (Model A4) dan mencatat dalam formulir Model C1 DPR-DPD, Model C1 DPRD Provinsi, dan Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Pemilih dapat memberikan suara pada saat terakhir sebelum pelaksanaan pemungutan suara berakhir pada pukul 12.00 waktu setempat*
- *Apabila surat suara tidak tersedia, Ketua KPPS meminta kepada pemilih yang bersangkutan untuk memberikan suara di TPS lain dalam wilayah PPS yang bersangkutan dengan memperhatikan waktu pemberian suara sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat.*

Bagaimana pelaksanaan pemungutan suara bagi pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit?


- *Pemilih atau keluarga pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit memberitahukan kepada PPS/KPPS asal, bahwa pemilih yang bersangkutan menjalani rawat inap di rumah sakit dan tidak dapat memberikan suara di TPS yang telah ditetapkan*
- *PPS/KPPS meneliti nama pemilih yang bersangkutan dalam salinan DPT*
- *Apabila nama pemilih yang bersangkutan tercantum dalam salinan DPT, PPS/KPPS SP-DPTb (Model A5)*
- *Keluarga pemilih yang bersangkutan wajib melaporkan kepada KPPS yang terdekat dengan rumah sakit dimana pemilih yang bersangkutan menjalani rawat inap, paling lambat pada hari dan tanggal pemungutan suara.*
- *Untuk pelaksanaan pemungutan suara, ketua KPPS menugaskan anggota KPPS sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang ditunjuk dan 1 (orang) petugas keamanan TPS serta dapat didampingi oleh Panwaslu lapangan dan saksi dengan membawa perlengkapan seperlunya untuk melaksanakan kegiatan pemungutan suara dengan cara mendatangi tempat pemilih yang bersangkutan di rumah sakit.*

- *Setelah masing-masing surat suara DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota diberi tanda pilihan oleh pemilih, kemudian dilipat seperti semula dan selanjutnya diserahkan kepada petugas KPPS untuk kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di TPS yang bersangkutan.*
- *Petugas KPPS wajib merahasiakan terhadap pilihan pemilih yang melaksanakan pemberian suara tersebut.*

PPK MELAKSANAKAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU



Menerima bahan - bahan sosialisasi seperti baliho, spanduk, poster, brosur dll, dari KPU Kabupaten/Kota



Mendistribusikannya kepada PPS di wilayah kerjanya




Menyebarluaskannya dengan cara memasang/ menempelkannya di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.




Mengadakan tatap muka seperti rapat kerja dengan PPS, ceramah kepada masyarakat dan/ atau simulasi.



Materi sosialisasi berupa pengertian Pemilu, tahapan dan program, sistem dan tata cara penyelenggaraan Pemilu..



..serta Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara



3


Menindaklanjuti Temuan Dan Laporan Pelanggaran Kampanye

Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu termasuk mengajak memilih seseorang atau partai tertentu.

Kampanye dilaksanakan oleh pelaksana/petugas kampanye dengan memedomani jadwal kampanye untuk masing-masing peserta Pemilu yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota, dimulai sejak tanggal 13 Juli 2008, khusus kampanye melalui rapat umum dimulai tanggal 16 Maret 2009. Pelaksanaan kampanye akan berakhir pada tanggal 5 April 2009.

Dalam hal terdapat temuan dan laporan Panwaslu kecamatan tentang pelanggaran pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya, PPK melakukan langkah-langkah:

1. Menyelenggarakan rapat pleno PPK dengan agenda tindak lanjut temuan dan laporan Panwaslu kecamatan tentang adanya pelanggaran kampanye;
2. Membuat keputusan:
 - a. Meneruskan laporan Panwaslu kecamatan tentang adanya pelanggaran kampanye oleh PPS kepada KPU kabupaten/kota;
 - b. Menindaklanjuti temuan dan laporan Panwaslu kecamatan tentang adanya pelanggaran kampanye oleh pelaksana/peserta/petugas kampanye, dengan melakukan:
 - 1). Menghentikan pelaksanaan kampanye peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
 - 2). Melaporkan kepada KPU kabupaten/kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu, seperti melepas atau menyobek alat peraga, merusak tempat kampanye, berbuat keonaran, mengancam pelaksana dan/atau peserta kampanye;
 - 3). Melarang pelaksana kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; dan/atau
 - 4). Melarang peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya.



Kegiatan apa saja yang dilarang dalam kampanye dan yang dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu?

1. Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye DILARANG (Pasal 84 UU No.10/2008) :
 - a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan bentuk NKRI;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta Pemilu yang lain;

- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye
 - k. Pelaksana kampanye dilarang mengikutsertakan maupun menjadi pelaksana kampanye:
 - 1). Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawahnya, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - 2). Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 3). Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;
 - 4). Pejabat BUMN/BUMD;
 - 5). Pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/Polri;
 - 6). Kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyaratatan Desa:
 - l. Sebagai peserta kampanye, PNS dilarang menggunakan atribut partai atau atribut pegawai negeri sipil, dilarang mengerahkan PNS di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara.
 - m. Pelaksana kampanye dilarang mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
2. Pelaksana dan petugas kampanye dilarang melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk masing-masing Peserta Pemilu (Pasal 269 UU No.10/2008)
 3. Pelanggaran terhadap larangan pada angka 1 huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan angka 2 merupakan tindak pidana Pemilu

PELANGGARAN KAMPANYE

Kan
TNI itu harus
netral! Tidak bo-
leh mendukung
salah satu partai
peserta Pemil-
lu!

PNS
juga tidak
boleh mema-
kai atribut-
nya!



Menindaklanjuti temuan dan laporan Panwaslu Kecamatan tentang adanya pelanggaran kampanye oleh pelaksana/peserta/petugas kampanye dengan langkah-langkah :




Menggelar rapat pleno PPK dengan agenda tindak lanjut temuan dan laporan Panwaslu kecamatan tentang adanya pelanggaran kampanye oleh peserta Pemilu. Membuat keputusan dan meneruskannya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS.



PPK menghentikan pelaksanaan kampanye peserta Pemilu yang melakukan pelanggaran.




Melaporkannya kepada KPU Kabupaten/Kota dalam hal telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran Pemilu.



4

Kegiatan Sebelum Hari Pemungutan Suara

- Menerima logistik Pemilu dari KPU kabupaten/kota & mendistribusikannya ke PPS
 - Melakukan supervisi persiapan pemungutan suara
1. KPU kabupaten/kota menyerahkan kepada KPPS melalui PPS/PPK perlengkapan pemungutan suara (logistik Pemilu) di TPS. Langkah-langkah PPK terkait dengan kegiatan menerima dan mendistribusikan logistik Pemilu sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan rapat persiapan distribusi logistik Pemilu dengan agenda:
 - Menyusun jadwal pengiriman logistik ke PPS sesuai petunjuk KPU kabupaten/kota, dengan prioritas desa terjauh dan/atau sulit dijangkau
 - Menjadwalkan rapat koordinasi dengan Camat, Panwaslu kecamatan dan aparat keamanan
 - Menjadwalkan rapat kerja dengan PPS dengan agenda distribusi logistik
 - b. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Camat, Panwaslu kecamatan dan aparat keamanan, dengan agenda:
 - Jadwal waktu penerimaan logistik Pemilu dari KPU kabupaten/kota, jumlah dan jenis logistik Pemilu yang diterima
 - Gudang/tempat untuk menyimpan logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke PPS;
 - Jadwal waktu pengiriman dan alat angkut yang digunakan untuk pengiriman logistik ke PPS
 - Petugas untuk pengamanan logistik Pemilu pada masa penyimpanan di PPK dan pengiriman ke PPS
 - c. Menerima logistik Pemilu dari KPU kabupaten/kota dan memeriksa kelengkapannya sesuai dengan bukti penerimaan. Apabila terdapat kekurangan, ketua PPK harus melaporkan hal tersebut kepada KPU kabupaten/kota dan memastikan kekurangan dipenuhi;
 - d. Menjaga keamanan logistik Pemilu selama masa penyimpanan di PPK dan pada saat pengiriman ke PPS, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan, dan disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya;
 - e. Mengirim logistik Pemilu kepada PPS, dengan ketentuan sudah harus diserahkan dan diterima oleh PPS untuk disampaikan kepada KPPS dengan memperhatikan jadwal waktu pelaksanaan dan pemungutan suara di TPS. Langkah-langkah PPK sebagai berikut:
 - Mendarahulukan desa terjauh dan/atau sulit dijangkau
 - Menyertakan anggota PPK dan petugas pengamanan
 - Menggunakan alat transportasi yang lazim di wilayah tersebut



Apa saja Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Logistik Pemilu) di TPS ?

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri atas:

- *Kotak suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sebanyak 4 (empat) buah untuk tiap TPS.*
- *Surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan DPT dan DPTb untuk TPS, dan ditambah 2 % (dua persen) dari DPT sebagai cadangan.*
- *Tinta sebanyak 2 (dua) botol.*
- *Bilik pemungutan suara sebanyak 4 (empat) buah; Untuk kelancaran pemberian suara di bilik suara, apabila diperlukan KPPS dapat mengadakan penambahan bilik suara sesuai dengan kebutuhan yang diadakan atas swadaya masyarakat dan bilik suara tersebut dapat berbentuk tirai atau kardus yang disesuaikan dengan tempat pemberian suara di TPS tersebut.*
- *Segel Pemilu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar, untuk digunakan menyegelet:*
 - *Sampul yang memuat Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya, sebanyak 1 (satu) lembar;*
 - *Sampul yang memuat surat suara DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang berisi suara sah, masing-masing untuk surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sebanyak 4 (empat) lembar sehingga berjumlah 16 (enam belas) lembar;*
 - *Sampul yang memuat surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang rusak dan keliru diberi tanda, sebanyak 1 (satu) lembar;*
 - *Sampul yang memuat surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak sah, sebanyak 1 (satu) lembar;*
 - *Sampul yang memuat surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak terpakai/tidak digunakan termasuk cadangan, sebanyak 1 (satu) lembar;*
 - *4 (empat) kotak suara DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, masing-masing kotak suara sebanyak 2 (dua) lembar segel sehingga berjumlah 8 (delapan) lembar ditempel pada lubang kotak suara;*
 - *4 (empat) gembok kotak suara DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, masing-masing gembok kotak suara sebanyak 2 (dua) lembar sehingga berjumlah 8 (delapan) lembar;*

- Sampul tempat anak kunci gembok kotak suara DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) lembar yang memuat tulisan Nomor TPS dan Desa/Kelurahan serta Kecamatan dan Kabupaten/Kota.
- Sampul yang memuat Model C1-IT DPR dan Lampiran C1-IT DPR sebanyak 1 (satu) lembar;
- Alat untuk memberi tanda pilihan, berupa ballpoint berwarna yang dapat terlihat jelas sebanyak 2 (dua) buah untuk tiap bilik.
- TPS, yang pengadaannya dilaksanakan oleh KPPS bekerjasama dengan masyarakat.

Dukungan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri atas:

- Sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK/PPS, sebelum pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK/PPS, setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Rincian penggunaan sampul kertas yang diterima KPPS:

- Sampul kertas berisi surat suara untuk Pemilu anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, termasuk surat suara cadangan untuk Pemilu anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang belum digunakan dalam keadaan disegel oleh KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sampul kertas tersebut setelah dibuka tidak digunakan lagi oleh KPPS.
- Sampul kertas kosong untuk memuat surat suara yang berisi suara sah Pemilu anggota DPR/ DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sampul kertas tersebut, setelah diisi surat suara masing-masing untuk suara sah Pemilu anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota, kemudian ditandatangani oleh KPPS dan disegel, serta disampaikan kepada PPK melalui PPS.
- Sampul kertas kosong untuk memuat surat suara Pemilu anggota DPR/ DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota masing-masing untuk surat suara yang rusak, atau salah dalam memberi tanda, surat suara yang tidak sah, dan surat suara yang tidak terpakai serta sisa surat suara cadangan, dengan ketentuan masing-masing sampul tersebut, setelah diisi surat suara tersebut, kemudian ditandatangani oleh KPPS dan disegel, serta disampaikan kepada PPK melalui PPS.
- Sampul kertas kosong untuk memuat Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan Sertifikat hasil penghitungan suara

- di TPS Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya, setelah diisi Berita Acara dan Lampirannya tersebut, kemudian ditandatangani oleh KPPS dan disegel, serta disampaikan kepada PPK melalui PPS.*
- *Sampul kosong untuk memuat formulir Model C1-IT DPR dan Lampiran C1-IT DPR.*
 - *Tanda pengenal untuk KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah; Petugas keamanan TPS sebanyak 2 (dua) buah; dan Saksi sebanyak diperlukan;*
 - *Karet pengikat surat suara sebanyak 180 (seratus delapan puluh) buah untuk mengikat surat surat suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan tiap satu buah karet untuk mengikat 25 (dua puluh lima) surat suara dan 20 (dua puluh) buah sebagai cadangan.*
 - *Lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok dan anak kunci, tempat anak kunci, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan kertas kosong untuk mencoba ballpoint serta alat bantu tuna netra untuk Pemilu Anggota DPD*
 - *Salinan DPT dan Salinan DPTb*
 - *Daftar Calon Tetap DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota*

Apa saja isi KOTAK SUARA?

Logistik Pemilu apa saja yang di dalam kotak suara (sudah ditempel stiker nomor kotak) yang digembok dan dikunci, serta disegel?

- *Surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam sampul kertas tersegel*
- *Tinta khusus Pemilu*
- *Bilik suara*
- *Segel Pemilu*
- *Alat untuk memberi tanda pilihan (ballpoint berwarna)*
- *Sampul kertas kosong untuk memuat surat suara sah; surat suara rusak atau salah memberi tanda, tidak terpakai, dan sisa surat suara cadangan; berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, sertifikat hasil penghitungan suara suara di TPS beserta lampirannya; dan untuk formulir Model C1-IT DPR-DPD dan Lampiran C1-IT DPR ;*
- *Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan TPS, dan saksi*
- *Karet pengikat surat suara*
- *Lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, kertas kosong untuk mencoba ballpoint, alat bantu tuna netra untuk Pemilu Anggota DPD*

Logistik Pemilu apa saja yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri?

- *Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS;*
- *Salinan DPT dan DPTb untuk keperluan:*
 - *Ditempel pada papan pengumuman*
 - *Pengecekan nama pemilih yang memberikan suara*
 - *Disampaikan kepada saksi yang hadir ;*
 - *Disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan*
- *Anak kunci beserta tempat anak kunci untuk kotak suara*
- *Surat pemberitahuan/undangan untuk memberikan suara di TPS (Model C4)*

2. Melakukan supervisi persiapan pemungutan suara

- a. Melakukan supervisi pengiriman logistik dari PPS kepada KPPS, yakni memastikan seluruh logistik Pemilu di TPS sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara (tanggal 8 April 2009);
- b. Melakukan supervisi pembentukan TPS oleh KPPS, yakni memastikan seluruh TPS sudah dibentuk oleh KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara (tanggal 8 April 2009).

KEGIATAN PPK SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA



Menyelenggarakan rapat persiapan distribusi logistik Pemilu dan rapat koordinasi dengan Camat, Panwaslu kecamatan, dan aparat keamanan mengagendakan jadwal dan gudang logistik Pemilu.



Menerima logistik Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota.
Menjaga keamanan logistik Pemilu.




Mengirim logistik Pemilu kepada PPS - PPS di wilayah kerjanya. Mendahului desa ter jauh. Menyertakan anggota PPK dan keamanan. Menggunakan alat transportasi yang lazim di wilayahnya.



Memantau pendistribusian logistik Pemilu oleh PPS.



PPK, PPS dan KPPS



5


Kegiatan Pada Hari Pemungutan Suara

- **Menerima kotak suara dari KPPS melalui PPS**
 - **Menindaklanjuti temuan dan laporan Panwaslu kecamatan**
1. Melakukan supervisi pelaksanaan Pemilu di TPS, yakni memastikan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan oleh KPPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Menerima 1 (satu) kotak suara dalam keadaan dikunci dan disegel yang berisi surat suara, berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dari PPS, dan membuat berita acara penerimaan (Model DA-4). Dengan ketentuan PPK sudah menerima seluruh kotak suara paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sebelum waktu rapat rekapitulasi di PPK;
 3. Menerima 3 (tiga) kotak suara yang memuat seluruh logistik pemilu bukan bahan habis pakai di TPS, seperti bilik suara, sisa formulir (jenis barang yang dikembalikan sesuai petunjuk KPU kabupaten/kota);
 4. Menjaga keamanan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dengan cara disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya ;
 5. Menindaklanjuti temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu kecamatan tentang adanya pelanggaran pada pemungutan atau penghitungan suara di TPS, dengan melakukan langkah-langkah:
 - a. Menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti;
 - b. Meneruskan temuan dan laporan yang terbukti kepada KPU kabupaten/kota guna diambil keputusan oleh KPU kabupaten/kota.


KEGIATAN PPK PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA



Menjaga keamanan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dengan cara disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya



Menindaklanjuti temuan dan laporan dari Panwaslu kecamatan tentang adanya pelanggaran pada waktu pemungutan dan penghitungan suara di TPS.



6 Kegiatan Rekapitulasi

- Melakukan rekapitulasi
- Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi
- Menyerahkan hasil rekapitulasi
- Mengumumkan hasil rekapitulasi kepada masyarakat

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu partai politik dan calon anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka PPK, langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan rapat rekapitulasi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat persiapan dengan agenda:

- a. Menyusun jadwal rapat rekapitulasi dengan cara membagi jumlah desa/kelurahan di wilayah kerja PPK ke dalam kelompok tanggal rekapitulasi, sehingga rekapitulasi diselesaikan sesuai alokasi waktu yang disediakan, yakni dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari, terhitung sejak diterimanya kotak suara. Apabila dalam waktu yang ditentukan belum dapat menyelesaikan rekapitulasi, PPK tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK;

Contoh jadwal rapat rekapitulasi di Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah:

- Jadwal rekapitulasi di PPK tanggal 11-15 April 2009
 - Jumlah desa/kelurahan di Kecamatan Dempet : 16 Desa
 - Disusun jadwal pelaksanaan rapat rekapitulasi, sebagai berikut:
 - Tanggal 11 April 2009 : Desa 01-04
 - Tanggal 12 April 2009 : Desa 05-08
 - Tanggal 13 April 2009 : Desa 09-12
 - Tanggal 14 April 2009 : Desa 13-16
 - Tanggal 15 April 2009 : Pengiriman hasil ke KPU Kabupaten Demak
 - Rapat dimulai pukul 09.00 WIB s.d selesai
- b. Menyusun pembagian kerja di antara ketua dan anggota PPK, sekretaris PPK, dan ketua PPS, sebagai berikut:
 - 1). Ketua PPK memimpin rapat;
 - 2). Keempat anggota PPK, masing-masing mendapat tugas mencatat perolehan suara di formulir rekapitulasi
 - 3). Ketua PPS membantu PPK membacakan berita acara hasil penghitungan suara di TPS di wilayah kerjanya;
 - 4). Sekretaris PPK menyiapkan formulir rekapitulasi (lihat LAMPIRAN).

- c. Menjadwalkan rapat koordinasi dengan Camat, Panwaslu kecamatan dan aparat keamanan
 - d. Menjadwalkan rapat kerja dengan PPS dengan agenda rapat rekapitulasi
- 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Camat, Panwaslu kecamatan dan aparat keamanan, dengan agenda:**
- a. Jadwal waktu dan persiapan pelaksanaan rapat;
 - b. Gudang/tempat untuk menyimpan kotak suara yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara Pemilu di TPS;
 - c. Ruang/tempat untuk rapat;
 - d. Pengamanan kotak suara selama penyimpanan di PPK dan selama pelaksanaan rapat rekapitulasi di PPK
- 3. Menyelenggarakan rapat kerja dengan PPS dengan agenda rapat rekapitulasi, guna memberikan penjelasan tentang :**
- a. Jadwal rapat rekapitulasi untuk masing-masing desa/kelurahan
 - b. Tata cara rapat rekapitulasi
 - c. Tugas ketua PPS dalam rapat rekapitulasi
- 4. Mempersiapkan rapat rekapitulasi**
- a. Mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan rapat kepada saksi peserta Pemilu, ketua PPS/KPPS dan Panwaslu kecamatan, pemantau serta undangan lain yang dipandang perlu paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat (Model DA-5);
 - b. Menerima surat mandat tertulis saksi peserta Pemilu dari ketua dan sekretaris atau pimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota atau kecamatan dan dari calon anggota DPD yang bersangkutan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat, dan memberikan tanda terima;
 - c. Menyiapkan ruang rapat paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat, ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK. Jika ruang rapat di kantor PPK tidak memenuhi kapasitas untuk pelaksanaan rapat rekapitulasi, PPK berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas untuk pelaksanaan rapat rekapitulasi.
 - d. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat, melakukan kegiatan:
 - 1). Mengatur tempat termasuk papan tulis/tempat untuk menempelkan formulir pencatatan perolehan suara Pemilu (Model DA-2 ukuran besar), dan tempat duduk saksi peserta Pemilu, Panwaslu kecamatan, pemantau, ketua PPS/KPPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 2). Mengatur alat keperluan administrasi sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi, yaitu formulir rekapitulasi (Seri DA), sampul kertas, segel, dan peralatan lainnya, seperti spidol, ballpoint dan lem perekat;

- 3). Menempatkan kotak suara yang masih terkunci dan tersegel di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya;
 - 4). Menyiapkan daftar hadir peserta rapat.
- e. **Dianjurkan** melakukan gladi bersih rapat rekapitulasi.



Apa saja Perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK?

- *Formulir untuk berita acara dan sertifikat (lihat LAMPIRAN);*
- *Formulir (Model DA-2 Ukuran Besar).*
- *Sampul kertas sebanyak 4 (empat) buah:*
 - > Untuk memuat formulir berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Partai Politik dan Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, masing-masing 1 (satu) sampul;
- *Segel pemilihan umum sebanyak 5 (lima) lembar digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:*
 - > Sampul kertas yang berisi formulir untuk berita acara dan sertifikat, masing-masing 1 (satu) lembar
 - > Lubang kunci/gembok 1 (satu) kotak suara yang berisi berita acara dan sertifikat, 1 (satu) lembar
- *Spidol sebanyak 1 (satu) buah;*
- *Ballpoint sebanyak 2 (dua) buah;*
- *Lem perekat digunakan untuk alat perekat sampul kertas dan segel pemilihan umum setelah rapat penghitungan suara di PPK sebanyak 1 (satu) buah;*
- *Ruang rapat yang mampu menampung peserta rapat yaitu dari saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, Pemantau, Ketua PPS/Ketua KPPS serta penempatan kotak suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK.*



5. Menyelenggarakan rapat rekapitulasi
 - a. Petugas di PPK menerima peserta rapat rekapitulasi, dengan ketentuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1). Saksi dari partai politik peserta pemilu dan perseorangan calon anggota DPD wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat kecamatan atau calon anggota DPD yang bersangkutan;
 - 2). Setiap saksi partai politik peserta pemilu hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) partai politik;
 - 3). Setiap saksi calon anggota DPD hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) calon anggota DPD;

- 4). Tidak dibenarkan menjadi saksi partai politik peserta pemilu merangkap menjadi saksi calon anggota DPD;
 - 5). Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai. Apabila terlambat hadir atau hadir setelah dimulainya rapat PPK tentang rekapitulasi, maka dinyatakan tidak hadir sebagai saksi;
 - 6). Seluruh undangan uang hadir dalam rapat rekapitulasi di PPK pada waktu hadir di tempat rapat menyerahkan undangan kepada petugas PPK.
- b. Ketua PPK membuka rapat dan menyatakan rapat dimulai (Tok...Tok...Tok...), memberikan penjelasan mengenai jadwal rapat dan tata cara rekapitulasi, termasuk tata cara mengajukan keberatan dan alokasi waktu penyampaian pernyataan keberatan;
- c. Ketua PPK memandu pelaksanaan penghitungan dan pencatatan, sebagai berikut:

TAHAP PERTAMA

Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara seluruh TPS untuk masing-masing desa/kelurahan sesuai urutan dan jadwal waktu, dengan melakukan langkah-langkah :

- 1). PPK dibantu Ketua PPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara dari TPS yang masih terkunci dan disegel kepada saksi peserta Pemilu yang hadir; kemudian membuka kotak suara, mengeluarkan sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat, dan meletakkan sampul tersebut di atas meja pimpinan PPK. Pembukaan kotak suara dilakukan secara berurutan mulai dari TPS 01 sampai dengan TPS nomor terakhir di wilayah kerja PPS yang bersangkutan;
- 2). PPK dibantu ketua PPS membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam formulir (Model C1-DPR-DPD, C1-DPRD Provinsi, C1-DPRD Kabupaten/Kota) dan oleh anggota PPK yang bertugas dicatat kedalam formulir (Model DA-A-DPR, DA-A-DPD, DA-A-DPRD Provinsi, DA-A-DPRD Kabupaten/Kota);



- 3). PPK dibantu ketua PPS membacakan Rincian Hasil Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah yang berisi perolehan suara tiap partai politik dan tiap calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang terdapat dalam formulir (Lampiran Model C1-DPR, Lampiran Model C1-DPD, Lampiran Model C1-DPRD Provinsi, Lampiran Model C1-DPRD-Kabupaten/Kota) dan oleh anggota PPK yang bertugas dicatat dalam formulir (Model DA-B-DPR, DA-B-DPD, DA-B-DPRD Provinsi, DA-B-DPRD Kabupaten/Kota);

Lampiran C1-DPR	→ DA-B-DPR
Lampiran C1-DPD	→ DA-B-DPD
Lampiran C1 -DPRD Provinsi	→ DA-B- DPRD Provinsi
Lampiran C1-DPRD Kab. /Kota	→ DA-B-DPRD Kab. /Kota

- 4). Kegiatan pembacaan dan pencatatan dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, dilanjutkan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan berurutan dimulai dari TPS nomor 01 sampai dengan TPS nomor terakhir dalam satu wilayah desa/kelurahan sampai selesai.

TAHAP KEDUA

Memindahkan hasil rekapitulasi per desa/kelurahan (Model DA-A) ke formulir tingkat kecamatan (Model DA-1), dan dari formulir (Model DA-B) ke formulir (Lampiran Model DA-1) dan (Model DA-2 Ukuran Besar). Langkah-langkah PPK sebagai berikut:


- 1). PPK dibantu Ketua PPS yang ditunjuk membacakan rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan yang terdapat dalam formulir (Model DA-A-DPR, DA-A-DPD, DA-A- DPRD Provinsi, DA-A-DPRD Kabupaten/Kota) dan oleh anggota PPK yang bertugas dicatat ke dalam Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota di PPK (Model DA-1-DPR, DA-1-DPD, DA-1-DPRD Provinsi/, DA-1-DPRD Kabupaten/Kota);

DA-A-DPR	→ DA-1-DPR
DA-A-DPD	→ DA-1-DPD
DA-A-DPRD Provinsi	→ DA-1-DPRD Provinsi
DA-A-DPRD Kabupaten/Kota	→ DA-1-DPRD Kab/Kota


- 2). PPK dibantu Ketua PPS membacakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Model DA-B-DPR, DA-B-DPD, DA-B- DPRD Provinsi, DA-B-DPRD Kabupaten/Kota) dan oleh anggota PPK yang bertugas dicatat dalam:

- Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR/ DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di PPK (Lampiran Model DA-1-DPR, Lampiran Model DA-1- DPD, Lampiran Model DA-1-DPRD Provinsi, Lampiran Model DA-1- DPRD Kabupaten/Kota);
- Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR/ DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di PPK (Model

DA-2-DPR, DA-2-DPD, DA-2-DPRD Provinsi, DA-2-DPRD Kabupaten/Kota) Ukuran Besar



- 3). Kegiatan pembacaan dan pencatatan dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, dilanjutkan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan berurutan dimulai dari desa/ kelurahan pertama sampai desa/kelurahan terakhir.
- 4). Dalam pelaksanaan kegiatan pembacaan dan pencatatan (tahap 1 dan tahap 2), PPK memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Berita acara rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di PPK (Model DA-DPR, DA-DPD, DA-DPRD Provinsi, DA-DPRD Kabupaten/Kota), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat NIHIL.
- 5). Panwaslu kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada PPK.
- 6). Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/ atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada PPK.
- 7). PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan Panwaslu dan/atau saksi pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.



Petunjuk Pengisian Formulir Rekapitulasi Suara di PPK

(Contoh pengisian formulir dapat dilihat di LAMPIRAN)

1. Dimulai dengan pengisian:
 - a. Formulir (Model DA-A-DPR, DA-A-DPD, DA-A DPRD Provinsi, DA-A DPRD Kabupaten/Kota), angkanya diisi dari formulir (Model C1-DPR-DPD, C1-DPRD Provinsi, C1-DPRD Kabupaten/Kota)
 - b. Formulir (Model DA-B-DPR, DA-B-DPD, DA-B-DPRD Provinsi, DA-B-DPRD Kabupaten/Kota), angkanya disi dari formulir (Lampiran Model C1-DPR, Lampiran Model C1-DPD, Lampiran Model C1-DPRD Provinsi, Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)
2. Dilanjutkan dengan pengisian:
 - a. Formulir (Model DA-1-DPR, DA-1-DPD, DA-1-DPRD Provinsi, DA-1-DPRD Kabupaten/Kota), angkanya diisi dari (Model DA-A-DPR, DA-A-DPD, DA-A-DPRD Provinsi, DA-A-DPRD Kabupaten/Kota).

Berlaku rumus:


Jumlah nomor 1a ditambah dengan jumlah nomor 2a harus sama dengan jumlah B2, harus sama dengan jumlah C1 ditambah C2

- b. Formulir (Lampiran Model DA-1-DPR, Lampiran Model DA-1-DPD, Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi, Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) dan formulir (Model DA-2-DPR, DA-2-DPD, DA-2-DPRD Provinsi, DA-2-DPRD Kabupaten/Kota) Ukuran Besar, angkanya diisi dari (Model DA-B-DPR, DA-B-DPD, DA-B-DPRD Provinsi, DA-B-DPRD Kabupaten/Kota)
3. Dilanjutkan dengan pembuatan dan penandatanganan Berita Acara (Model DA-DPR, DA-DPD, DA-DPRD Provinsi, DA-DPRD Kabupaten/Kota) dan Sertifikat (Model DA-1-DPR, DA-1-DPD, DA-1-DPRD Provinsi, DA-1-DPRD Kabupaten/Kota) beserta lampirannya

6. Menyerahkan hasil rekapitulasi
 - a. Menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu dan Panwaslu kecamatan Salinan berita acara dan Salinan sertifikat penghitungan hasil perolehan suara, menggunakan formulir tanda terima (Model DA-7)
 - b. Menyerahkan kepada KPU kabupaten/kota dalam 1 (satu) kotak suara yang dikunci dan tersegel yang berisi surat suara (surat suara terpakai, surat suara tidak terpakai, surat suara rusak dan sisa surat suara cadangan yang masing-masing dimasukkan ke dalam sampul terpisah) dari TPS serta berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat penghitungan suara dari TPS, menggunakan surat pengantar (Model DA-6).

7. Mengumumkan hasil rekapitulasi

Dilaksanakan dengan cara menempel Salinan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada sarana pengumuman kecamatan dan/atau sarana umum yang mudah dijangkau dan dilihat masyarakat.



Pasal 299 UU No. 10/2008

- (1) *Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah)*
- (2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) dan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*

KEGIATAN REKAPITULASI


*Jadwal rekapitulasi penghitungan suara selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara.



Ketua PPK membuka rapat rekapitulasi penghitungan suara seluruh TPS di wilayah kerja PPK dan menyatakan rapat dibuka. (TOK..TOK..TOK...)



PPK dibantu oleh PPS menunjukkan kotak suara yang masih terkunci dan disegel kepada saksi peserta Pemilu yang hadir.




PPK dibantu ketua PPS membacakan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dan dicatat oleh anggota PPK.




Selanjutnya membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara.

Setelah selesai ketua PPK menyatakan rapat rekapitulasi selesai dan ditutup.




Menyerahkan hasil rekapitulasi kepada saksi dan panwaslu kecamatan.



Menyerahkan 1 (satu) kotak suara terkunci dan disegel berisi surat suara kepada KPU Kabupaten/Kota.



Mengumumkan hasil rekapitulasi kepada masyarakat.



7


Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang

- Menetapkan pemungutan suara ulang di TPS
- Melakukan penghitungan ulang surat suara di PPK
- Melakukan rekapitulasi ulang

1. Menetapkan pemungutan suara ulang di TPS

Dalam hal ada usulan dari KPPS melalui PPS untuk dilakukan pemungutan suara ulang, maka langkah-langkah PPK sebagai berikut:

- a. Mengajukan kepada KPU kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang, dengan melampirkan usulan KPPS beserta alasan diadakan pemungutan suara ulang;
- b. KPU Kabupaten/Kota segera memutuskan usul KPPS tersebut dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan hasilnya kepada PPK;
- c. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, PPK membuat kesimpulan penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dalam rapat pleno PPK dan segera menyampaikan keputusan tersebut kepada KPPS yang bersangkutan melalui PPK;
- d. Pemungutan suara ulang dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari sesudah hari pemungutan suara.



Kejadian apa yang menyebabkan pemungutan suara di TPS diulang?

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas Pemilu lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

- pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam UU No. 10/2008 dan Peraturan KPU No. 3/2009
- petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
- petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

2. Melakukan penghitungan ulang surat suara di PPK


Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan yang diterima PPK, saksi peserta Pemilu tingkat kecamatan/tingkat TPS, atau Panwaslu kecamatan/Pengawaslu lapangan, PPK melakukan pembukaan kotak suara TPS yang bersangkutan, langkah-langkah PPK sebagai berikut:

- a. Ketua PPK memutuskan dilakukan penghitungan ulang surat suara;
- b. Anggota PPK dibantu ketua PPS yang bersangkutan membuka kotak suara dan mengeluarkan isinya, disaksikan saksi peserta Pemilu;
- c. Anggota PPK dibantu ketua PPS menghitung ulang surat suara.

3. Melakukan rekapitulasi ulang

Dalam hal ada usulan dari saksi peserta Pemilu atau Panwaslu kecamatan untuk dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang, langkah-langkah PPK sebagai berikut:


- a. Ketua PPK memutuskan diadakan rekapitulasi ulang;
- b. Dilaksanakan dengan mengulangi proses rekapitulasi;
- c. Dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
- d. Apabila terdapat perubahan berita acara, maka berita acara tersebut harus ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota PPK serta saksi peserta Pemilu yang menandatangani berita acara sebelum perubahan.




Kejadian APA yang menyebabkan rekapitulasi di PPK dapat diulang?

- *Kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilanjutkan;*
- *Rekapitulasi dilakukan secara tertutup;*
- *Rekapitulasi dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;*
- *Rekapitulasi dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- *Rekapitulasi dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- *Saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi secara jelas; dan/atau*
- *Rekapitulasi dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.*


PEMUNGUTAN dan PENGHITUNGAN SUARA ULANG



KPPS mengusulkan dilakukan pemungutan suara ulang kepada PPS.



PPS meneruskannya kepada PPK.



PPK mengajukannya kepada KPU Kabupaten/Kota




KPU Kabupaten/Kota segera menggelar rapat pleno.



Hasilnya disampaikan kepada PPK dan PPK meneruskannya kepada KPPS.



Pemungutan suara ulang dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari sesudah hari pemungutan suara.



8

Melaksanakan Pemilu Lanjutan & Pemilu Susulan

1. Pemilu lanjutan

a. Persyaratan Pemilu lanjutan

Terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan atau gangguan lainnya di sebagian atau seluruh wilayah kecamatan yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan.

b. Langkah-langkah PPK:

- a. Mengusulkan pelaksanaan penundaan Pemilu kepada KPU kabupaten/kota, disertai alasan penundaan;
- b. Berdasar penetapan penundaan Pemilu oleh KPU kabupaten/kota, PPK melaksanakan Pemilu lanjutan, dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilu yang terhenti.

2. Pemilu susulan

a. Persyaratan Pemilu susulan

Terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan atau gangguan lainnya di wilayah kecamatan yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan;

b. Langkah-langkah PPK:

- 1). Mengusulkan pelaksanaan penundaan Pemilu kepada KPU kabupaten/kota, disertai alasan penundaan;
- 2). Berdasar penetapan penundaan Pemilu oleh KPU kabupaten/kota, PPK melaksanakan Pemilu susulan, dilaksanakan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu.



Kapan dilakukan Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan?

Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan di TPS dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu, dilakukan oleh:

- *KPU Kabupaten/Kota atas usulan PPK apabila penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara meliputi satu atau beberapa desa/kelurahan;*
- *KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara meliputi satu atau beberapa kecamatan;*
- *KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota;*
- *KPU atas usul KPU Provinsi apabila penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara meliputi satu atau beberapa provinsi.*

PEMILU LANJUTAN dan PEMILU SUSULAN




Pemilu lanjutan jika terjadi bencana alam dan atau kerusuhan atau gangguan lainnya di sebagian atau seluruh wilayah kecamatan yang menyebabkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan

Pelaksanaan Pemilu susulan bila terjadi bencana alam dan/ atau kerusuhan atau gangguan lainnya di wilayah kecamatan yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemilu tidak dapat dilaksanakan.



Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan berdasarkan penetapan penundaan Pemilu oleh KPU Kabupaten/ Kota





9

Melakukan Evaluasi Dan Membuat Laporan Setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

Setelah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, PPK berkewajiban melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerja PPK, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat kerja untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilu tingkat kecamatan, sebagai nara sumber antara lain: ketua PPK, ketua Panwaslu kecamatan, Camat, Kapolsek, perwakilan PPS/KPPS, dan mengundang ketua/anggota PPS, perwakilan KPPS, dan undangan lain yang dipandang perlu sebagai peserta (sesuai petunjuk KPU kabupaten/kota);
2. Menyusun laporan penyelenggaraan Pemilu tingkat kecamatan. Hasil rapat evaluasi disertai data pen dukung semua tahapan Pemilu merupakan materi yang disusun dalam laporan penyelenggaraan Pemilu;
3. Menyerahkan laporan penyelenggaraan Pemilu tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten/kota.



Apa saja yang dimuat dalam laporan?

1. Halaman judul memuat:
 - a. Logo KPU
 - b. Judul laporan
 - c. PPK Kecamatan, Kab/Kota.....
 - d. Pemilu DPR,DPD,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
2. Kata Pengantar
3. Daftar isi
4. Pemutakhiran Data Pemilih
 - a. Pelaksanaan:
 - b. Permasalahan
 - c. Rekomendasi

5. *Sosialisasi*
 - a. *Pelaksanaan*
 - b. *Permasalahan*
 - c. *Rekomendasi*
6. *Kampanye*
 - a. *Pelaksanaan*
 - b. *Permasalahan*
 - c. *Rekomendasi*
7. *Pemungutan dan penghitungan suara*
 - a. *Kegiatan sebelum hari pemungutan suara*
 - b. *Kegiatan pada hari pemungutan suara*
8. *Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara*
 - a. *Pelaksanaan*
 - b. *Permasalahan*
 - c. *Rekomendasi*
9. *Penutup*
 - a. *Kesimpulan*
 - b. *Rekomendasi*


Keterangan:

KPU kabupaten/kota menyusun petunjuk penyusunan laporan, yang memuat:

- *Sistematika penulisan*
- *Format laporan*
- *Warna cover*
- *Jumlah laporan (misal dibuat 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan 1 (satu) rangkap untuk KPU kabupaten/kota dan 1 (satu) rangkap untuk camat)*

EVALUASI dan MEMBUAT LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMILU


Menyelenggarakan rapat kerja untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Pemilu tingkat kecamatan dengan nara sumber antara lain: ketua PPK, ketua Panwaslu kecamatan, Camat, Kapolsek, perwakilan PPS/KPPS dan undangan lain yang dipandang perlu.



Menyusun laporan penyelenggaraan Pemilu tingkat kecamatan dan...



...menyerahkan laporan penyelenggaraan Pemilu tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota.



LAMPIRAN

A. JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA DI PPK

1. Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat terdiri dari:

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR
 - 1). Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-DPR)
 - 2). Rekapitulasi sertifikat Model C1-DPR-DPD hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (Model DA-A-DPR);
 - 3). Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPR hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (model DA-B-DPR);
 - 4). Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-DPR);
 - 5). Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPR);
 - 6). Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 DPR Ukuran Besar);
 - 7). Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR (Model DA-3-DPR).
- b. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPD
 - 1). Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-DPD)
 - 2). Rekapitulasi sertifikat Model C1-DPR-DPD hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (Model DA-A-DPD);
 - 3). Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPD hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPD dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/ kelurahan (Model DA-B-DPD);
 - 4). Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-DPD);
 - 5). Rincian perolehan suara Calon Anggota DPD dan suara tidak sah di Panitia

- Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPD);
- 6). Rincian perolehan suara Calon Anggota DPD dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 DPD Ukuran Besar);
 - 7). Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD (Model DA-3-DPD).
- c. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi
- 1). Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-DPRD Provinsi)
 - 2). Rekapitulasi sertifikat Model C1-DPRD Provinsi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (Model DA-A-DPRD Provinsi);
 - 3). Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Provinsi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (model DA-B-DPRD Provinsi);
 - 4). Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-DPRD Provinsi);
 - 5). Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi);
 - 6). Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 DPRD Provinsi Ukuran Besar);
 - 7). Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DA-3-DPRD Provinsi).
- d. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
- 1). Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-DPRD Kabupaten/Kota)
 - 2). Rekapitulasi sertifikat Model C1-DPRDKabupaten/Kota hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (Model DA-A-DPRD Kabupaten/Kota);

- 3). Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/Kota hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (model DA-B-DPRD Kabupaten/Kota);
 - 4). Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota);
 - 5). Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota);
 - 6). Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar);
 - 7). Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-3-DPRD Kabupaten/Kota).
2. Berita acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara partai politik Peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPPS kepada PPK melalui PPS (Model DA-4)
3. Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat PPK mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota. (Model DA-5)
4. Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK dan perlengkapan lainnya kepada KPU Kabupaten/ Kota (Model DA-6)
5. Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi di PPK (Model DA-7).

B. CONTOH PENGISIAN FORMULIR

1. Tahap Persiapan : Formulir yang diisi

- a. Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat PPK mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-5)
- b. Berita acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara partai politik Peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPPS kepada PPK melalui PPS (Model DA-4)

2. Tahap Pelaksanaan rapat:

Contoh : Formulir Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi

a. Formulir yang digunakan dan diisi pada rekapitulasi tahap 1 untuk DPRD Provinsi

- 1). Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam formulir (Model C1-DPRD Provinsi) (sudah diisi oleh KPPS)
- 2). Rekapitulasi sertifikat Model C1-DPRD Provinsi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (Model DA-A-DPRD Provinsi)
- 3). Rincian Hasil Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah yang berisi perolehan suara tiap partai politik dan tiap calon anggota DPR yang terdapat dalam formulir (Lampiran C1-DPRD Provinsi) (sudah diisi oleh KPPS)
- 4). Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Provinsi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Model DA-B- DPRD Provinsi)

b. Formulir yang diisi pada rekapitulasi tahap 2 untuk formulir DPRD Provinsi

- 1). Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi di PPK (Model DA-1- DPRD Provinsi)
- 2). Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di PPK (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi)
- 3). Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di PPK (Model DA-2 DPRD Provinsi Ukuran Besar)

c. Formulir yang diisi pada rekapitulasi tahap 3 untuk DPRD Provinsi

- 1). Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi di PPK (Model DA-DPRD Provinsi)
- 2). Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR (Model DA-3-DPRD Provinsi).

3. Penyelesaian akhir: Formulir yang diisi setelah rapat rekapitulasi selesai

- a. Surat Pengantar penyampaian Berita acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK dan perlengkapan lainnya kepada KPU Kabupaten/Kota (Model DA-6)
- b. Tanda terima Berita acara dan Sertifikat rekapitulasi di PPK (Model DA-7).



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN...**Dempet**.....
KABUPATEN.....**Demak**.....

Jl.

Telp.

MODEL DA-5

Nomor :

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan
Suara tingkat PPK.

Kepada Yth.

1. Ketua PPS Desa/Kelurahan.... -.....
2. Saksi Partai**DURIAN**.....
3. Saksi calon Anggota DPD..... -.....
4. Panwaslu Kecamatan... .. -.....
di

DPC Partai Durian Kec. Dempet

Panitia Pemilihan Kecamatan**Dempet**.....Kabupaten/Kota ...**Demak** ...mengundang
Saudara untuk hadir pada rapat PPK mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai
politik dan calon anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2009 tingkat
PPK yang akan dilaksanakan pada:


Har i : ...**Sabtu-Selasa**.....
Pukul : ...**09.00 WIB - Selesai**.....
Tanggal : ...**11 - 14 April 2009**.....
Tempat/Alamat : ...**Aula Kantor Kecamatan Dempet**.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap saksi partai politik peserta pemilu hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) partai politik;
- b. Setiap saksi calon anggota DPD hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) calon anggota DPD;
- c. Tidak dibenarkan menjadi saksi partai politik peserta pemilu merangkap menjadi saksi calon anggota DPD;
- d. saksi dari partai politik peserta pemilu dan perseorangan calon anggota DPD wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat kecamatan atau calon anggota DPD yang bersangkutan dan undangan rapat kepada petugas PPK;
- e. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPK;
- f. Saksi harus hadir tepat waktu / sebelum rapat dimulai. Apabila terlambat hadir atau hadir setelah dimulainya rapat PPK tentang rekapitulasi, maka dinyatakan tidak hadir sebagai saksi

.....**Dempet**....., ...**7 .. April**..... 2009

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
K E T U A




Agustina

(.....)



MODEL DA-4

CONTOH

BERITA ACARA

PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN SUARA CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA DARI KPPS KEPADA PPK MELALUI PPS PEMILU 2009

Pada hari ini**Kamis**..... tanggal**9** bulan**April**..... tahun dua ribu sembilan, Panitia Pemilihan Kecamatan menerima Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari :

Panitia Pemungutan Suara : Desa/Kel. **Kuwu**
Kecamatan :**Dempet**
Kabupaten/Kota :**Demak**

Yaitu berupa :

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara (Model C DPR-DPD, Model C DPRD Provinsi, Model C DPRD Kabupaten/Kota) beserta lampiran :
2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR dan DPD (Model C1 DPR-DPD) , DPRD Provinsi (Model C1 DPRD Provinsi), DPRD Kabupaten/Kota (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota), yang dilampiri :
 - a) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR (Lampiran C1 DPR).
 - b) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPD (Lampiran C1 DPD).
 - c) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Lampiran C1 DPRD Provinsi).
 - d) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran C1 DPRD Kabupaten/Kota).
3. Catatan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR (Model C2 DPR Ukuran Besar).
4. Catatan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPD (Model C2 DPD Ukuran Besar).
5. Catatan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model C2 DPRD Provinsi Model C2 DPD Ukuran Besar)
6. Catatan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota (Model C2 DPRD Kabupaten/Kota Model C2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar).
7. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota (Model C3 DPR/Model C3 DPD/Model C3 DPRD Provinsi/Model C3 DPRD Kabupaten/Kota).
8. Surat Pemberitahuan kepada Pemilih untuk memberikan suara di TPS (Model C4) atau Surat Pemberitahuan untuk Memberikan Suara di TPS lain (Model A5)
9. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C5)
10. Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat dari KPPS ke saksi dan panwaslulap. (Model C7)
11. Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A3) dan Salinan Daftar Pemilih Tambahan (Model A4)
12. Kotak suara yang berisi Surat Suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

Dari TPS-TPS dibawah ini : *)

TPS 1 : Ada	TPS11:	TPS21:	TPS31:	TPS41:
TPS 2 : Ada	TPS12:	TPS22:	TPS32:	TPS42:
TPS 3: Ada	TPS13:	TPS23:	TPS33:	TPS43:
TPS 4: Ada	TPS14:	TPS24:	TPS34:	TPS44:
TPS 5: Ada	TPS15:	TPS25:	TPS35:	TPS45:
TPS 6: -	TPS16:	TPS26:	TPS36:	TPS46:
TPS 7: -	TPS17:	TPS27:	TPS37:	TPS47:
TPS 8: -	TPS18:	TPS28:	TPS38:	TPS48:
TPS 9: -	TPS19:	TPS29:	TPS39:	TPS49:
TPS10: -	TPS20:	TPS30:	TPS40:	TPS50;


Yang Menyerahkan

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA / KELURAHAN....Kuwu.....**

(.....**Agung**.....)

Yang Menerima

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATANDempet.....**



(.....**Agustina**.....)

*) Diisi Ada / Tidak berkas yang disampaikan.

MODEL C 1
DPRD PROVINSI

CONTOH
SERTIFIKAT HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI
TAHUN 2009

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :01.....

Desa/Kelurahan :Kuwu.....

Kecamatan :Dempet.....

Kabupaten/Kota :Demak.....

Provinsi :Jawa Tengah.....

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Daerah Pemilihan : ...Jawa Tengah 2.....

A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
NO.	URAIAN			
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	200	100	300
	a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih.	192	98	290
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih	8	2	10
2.	Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (2a + 2b)	0	0	0
	a. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain	0	0	0
	b. Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain	0	0	0
3.	Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)	200	100	300

B.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA DPRD PROVINSI	JUMLAH
No.	URAIAN	
1	2	3
1.	Jumlah Surat Suara yang Diterima (1a+1b+1c)	306
	a. Surat Suara sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT)	300
	b. Surat Suara Cadangan (2% x DPT)	6
	c. Surat Suara sesuai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	0
2.	Jumlah Surat suara yang digunakan (Suara Sah dan Suara Tidak sah)	290
3.	Jumlah Surat Suara Cadangan yang digunakan karena dikembalikan oleh Pemilih karena :	
	a. Rusak	2
	b. Salah/Keliru memberikan penandaan	0
4.	Jumlah Surat Suara Cadangan tidak yang digunakan	4
5.	Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dari TPS lain	0
6.	Jumlah Surat Suara yang Tidak Terpakai (pemilih yang tidak menggunakan hak pilih)	10

C.	DATA SUARA SAH / TIDAK SAH DPRD PROVINSI	JUMLAH
NO.	URAIAN	
1	2	3
1.	Jumlah Suara Sah	280
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	10
	JUMLAH	290

TANDA TANGAN KPPS						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
....
....
....
....
....
44.						

CONTOH
SERTIFIKAT HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI
TAHUN 2009

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :03.....
Desa/Kelurahan :Kunir.....
Kecamatan :Dempet.....
Kabupaten/Kota :Demak.....
Provinsi :Jawa Tengah.....
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Daerah Pemilihan : ...Jawa Tengah 2.....

A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
NO.	URAIAN			
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	153	158	311
	a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih.	150	156	306
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih	3	2	5
2.	Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (2a + 2b)	4	3	7
	a. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain	3	2	5
	b. Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain	1	1	2
3.	Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)	157	161	318

B.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA DPRD PROVINSI	JUMLAH
No.	URAIAN	
1	2	3
1.	Jumlah Surat Suara yang Diterima (1a+1b+1c)	324
	a. Surat Suara sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT)	311
	b. Surat Suara Cadangan (2% x DPT)	6
	c. Surat Suara sesuai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	7
2.	Jumlah Surat suara yang digunakan (Suara Sah dan Suara Tidak sah)	311
3.	Jumlah Surat Suara Cadangan yang digunakan karena dikembalikan oleh Pemilih karena :	
	a. Rusak	2
	b. Salah/Keliru memberikan penandaan	3
4.	Jumlah Surat Suara Cadangan tidak yang digunakan	1
5.	Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dari TPS lain	5
6.	Jumlah Surat Suara yang Tidak Terpakai (pemilih yang tidak menggunakan hak pilih)	7

C.	DATA SUARA SAH / TIDAK SAH DPRD PROVINSI	JUMLAH
NO.	URAIAN	
1	2	3
1.	Jumlah Suara Sah	307
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	4
	JUMLAH	311

TANDA TANGAN KPPS						
1. <i>[Signature]</i>	2. <i>[Signature]</i>	3. <i>[Signature]</i>	4. <i>[Signature]</i>	5. <i>[Signature]</i>	6. <i>[Signature]</i>	7. <i>[Signature]</i>
TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI						
1. <i>[Signature]</i>	2. <i>[Signature]</i>	3. <i>[Signature]</i>	4. <i>[Signature]</i>	5. <i>[Signature]</i>	6. <i>[Signature]</i>	7. <i>[Signature]</i>
.....
.....
.....
.....
.....
44.						

Rumus: B1-B2- B3-B4 –B6=0

	c. Jumlah Surat Suara Tambahan	0	10	10	0	10	30
2.	Jumlah Surat Suara yang digunakan (Suara sah + Tidak Sah)	290	300	300	290	300	\blacktriangleleft (1a + 2a)	1.480
3	Jumlah Surat Suara Cadangan yang digunakan karena dikembalikan oleh Pemilih karena:	2	0	4	6	6					18
	a. Rusak	2	0	2	1	3	8
	b. Salah / keliru memberikan penandaan	0	0	2	5	3				10
4.	Jumlah Surat Suara Cadangan yang Tidak digunakan	4	6	2	0	0	12
5.	Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan TPS lain	0	10	10	0	10	30
6.	Jumlah Surat Suara yang Tidak Terpakai (pemilih yang tidak menggunakan hak pilih)	10	10	10	10	10	50
C.	DATA SUARA SAH / TIDAK SAH										
1.	SUARA SAH	280	290	290	280	290		1.430
2.	SUARA TIDAK SAH	10	10	10	10	10	50
3.	JUMLAH	290	300	300	290	300	\blacktriangleleft (C3=C1+C2=B2)	1.480

C. DATA SUARA SAH / TIDAK SAH

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Agustina	KETUA	
2.	Bambang	ANGGOTA	
3.	Catur	ANGGOTA	
4.	Dewi	ANGGOTA	
5.	Endro	ANGGOTA	

No	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	Tanda tangan	No	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	Tanda tangan
1.	Partai.....	20.	Partai.....
	Farhan.....	Partai.....	Partai.....
	Gunawan.....	Partai.....	Partai.....
	Henna.....	Partai.....	Partai.....
	Ira.....	Partai.....		Obet.....	Partai.....	OBET.....
	Joko.....	Partai DURIAN	Partai.....
	Kamal.....	Partai MELON		San.....	Partai.....
19.	Partai	44	Partai

CONTOH

Lampiran
Model C1-DPRD Provinsi

RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan
Kabupaten/Kota atau bagian Kabupaten/Kota meliputi Kabupaten
.....Jawa Tengah 2.....
.....Demak, Jepara, Kudus....

A. Rincian Perolehan Suara Sah Pada Surat Suara Calon Anggota DPRD Provinsi (Diisi berdasarkan Data Model C2 Ukuran Besar)

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI		SUARA SAH		SUARA SAH	
A	---- PARTAI DURIAN	20	A	---- PARTAI SALAK	16
B	1 Calon Nomor Urut Satu	14	B	1 Calon Nomor Urut Satu	12
	2 Calon Nomor Urut Dua	14		2 Calon Nomor Urut Dua	12
	3 Calon Nomor Urut Tiga	14		3 Calon Nomor Urut Tiga	12
	4 Calon Nomor Urut Empat	14		4 Calon Nomor Urut Empat	12
	5 Calon Nomor Urut Lima	14		5 Calon Nomor Urut Lima	12
	6			6	
	7			7	
	8			8	
	9			9	
	10			10	
	11			11	
	12			12	
JUMLAH (A + B)		90	JUMLAH (A + B)		76
Sembilan puluh		(DENGAN HURUF)	Tujuh puluh enam		(DENGAN HURUF)

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI		SUARA SAH	
A	---- PARTAI MELON	A	---- PARTAI JAMBU
B	1 Calon Nomor Urut Satu	4	1 Calon Nomor Urut Satu
	2 Calon Nomor Urut Dua	4	2 Calon Nomor Urut Dua
	3 Calon Nomor Urut Tiga	4	3 Calon Nomor Urut Tiga
	4 Calon Nomor Urut Empat	4	4 Calon Nomor Urut Empat
	5 Calon Nomor Urut Lima	4	5 Calon Nomor Urut Lima
	6		6
	7		7

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI		SUARA SAH	
A PARTAI MELON	A PARTAI JAMBU
B	1 Calon Nomor Urut Satu	4	1 Calon Nomor Urut Satu
	2 Calon Nomor Urut Dua	4	2 Calon Nomor Urut Dua
	3 Calon Nomor Urut Tiga	4	3 Calon Nomor Urut Tiga
	4 Calon Nomor Urut Empat	4	4 Calon Nomor Urut Empat
	5 Calon Nomor Urut Lima	4	5 Calon Nomor Urut Lima
	6		6
	7		7

JUMLAH ($A + B$) Dua puluh empat 24 (DENGAN HURUF)

JUMLAH SELURUH SUJARA SAH CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI

tujuh ratus delapan puluh

JUMLAH ($A + B$) Dua puluh empat 24 (DENGAN HURUF)

JUMLAH SELURUH SUJARA SAH CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI

tujuh ratus delapan puluh

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPS						
No.	Nama	Tanda Tangan	No.	Nama	Tanda Tangan	No.
1	Rahman		2	Diani		3
4	Bagus		5	Imron		6
7	Satrio					Susyati

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
No.	Nama	Tanda Tangan	No.	Nama	Tanda Tangan	No.
1.
...	Izana	
...	Patra		...	Zumala		...
...	Hamdan	
...	Fitra
...
13

*) Catatan:
Dalam pengisian Lampiran C1-DPRD KPPS menerima formulir tersebut dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK/PPS dalam bentuk sudah diisi nomor dan nama partai politik serta nomor dan nama calon berdasarkan Daftar Calon Tetap dan Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi

Contoh

Model DA-B DPRD
Provinsi

REKAPITULASI LAMPIRAN MODEL C1-DPRD PROVINSI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA ATAU SEBUTAN LAINNYA/KELURAHAN.

DESA/KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI



RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI

No.	NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI		JUMLAH PINDAHAN		TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA				JUMLAH AKHIR / PINDAHAN		
A	Partai DURIAN	20	10	15	5
B	1. Calon Nomor Urut Satu	14	10	4	21	5	54
	2. Calon Nomor Urut Dua	14	10	4	21	5	54
	3. Calon Nomor Urut Tiga	14	10	4	21	5	54
	4. Calon Nomor Urut Empat	14	10	4	21	5	54
	5. Calon Nomor Urut Lima	14	10	4	21	5	54
	6. dst....
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)	90	60	30	120	30	330

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Cap
PPK

B. JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI 10 10 10 10 10 50



Contoh

Model DA-1 DPRD PROVINS



SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
diciptakan berdasarkan formulir Model Da. A - DPRD PROVINSI)

KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

- Dempet
- Demak
- Jawa Tengah 2

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

		PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
	NAMA	JABATAN	KETUA	TANDA TANGAN	
1.	Agustina			<u>D</u>	<u>Agustina</u>
2.	Bambang		ANGGOTA	<u>G</u>	<u>Bambang</u>
3.	Catur		ANGGOTA	<u>G</u>	<u>Catur</u>
4.	Dewi		ANGGOTA	<u>G</u>	<u>Dewi</u>
5.	Endro		ANGGOTA	<u>G</u>	<u>Endro</u>

No	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	Tanda tangan	No	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	Tanda tangan
1.	Farhan.....	Partai	20.	Partai.....
	Gunawan.....	Partai.....	Partai.....
	Henna.....	Partai DURIAN	Partai.....
	Ina.....	Partai MELON	Partai.....
	Joko.....	Partai SALAK		Obiet	Partai.....
	Kamal.....	Partai JAMBU	Partai.....
19.	Partai	21.	Sani.....	Partai.....
					Partai.....
				44.	Partai.....

Contoh

Lampiran Model DA-1
DPRD Provinsi

RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN SUARA TIDAK SAH DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(diisi berdasarkan formulir Model DA-B-DPRD Provinsi)



KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

Dempet

Demak

Jawa Tengah 2

No.	NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KELURAHAN						JUMLAH AKHIR / JUMLAH PINDAHAN
			Desa Kuwu	Desa Kunir	Desa Merak	Desa	Desa	Desa	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Partai DURIAN	60	50	20	11
B.	1. Calon Nomor Urut Satu	54	38	26	12
	2. Calon Nomor Urut Dua	54	38	26	13
	3. Calon Nomor Urut Tiga	54	38	26	130
	4. Calon Nomor Urut Empat	54	38	26	118
	5. Calon Nomor Urut Lima	54	38	26	118
	6.	118
	7.	118
	8.	118
	9.	118
	10.	118
	11.	118
	12.	118
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)	330	240	150	720

A.	NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KELURAHAN						JUMLAH AKHIR / JUMLAH PINDAHAN
			Desa Kuwu	Desa Kunir	Desa Merak	Desa	Desa	Desa	
A.	Partai MELON	21	6	18	45
B.	1. Calon Nomor Urut Satu	39	12	12	63
	2. Calon Nomor Urut Dua	39	12	12	63
	3. Calon Nomor Urut Tiga	39	12	12	63
	4. Calon Nomor Urut Empat	39	12	12	63
	5. Calon Nomor Urut Lima	39	12	12	63
	6. dst.....	63
	7.	63
	8.	63
	9.	63
	10.	63
	11.	63
	12.	63
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)	216	66	78	360

Cap
PPK

Tgl

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

LITIK, NOMOR DAN NAMA
KOTA DPRD PROVINSI

IBI

B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	50	10	20	80
---	------	----	----	----	------	------	------	------	------	------	------	------	----

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN		Cap PPK	1. Dj	2. Djmang	3. Djmang	4. Djm	5. Djm
SAKSI PARTAI POLITIK	1.
...	2.
...	3.
...	4.
...	5.
...	6.
...	7.
...	8.
...	9.
...	10.
...	11.
...	12.
...	13.
...	14.
...	15.
...	16.
...	17.
...	18.
...	19.
...	20.
...	21.
...	22.
...	23.
...	24.
...	25.
...	26.
...	27.
...	28.
...	29.
...	30.
...	31.
...	32.
...	33.
...	34.
...	35.
...	36.
...	37.
...	38.
...	39.
...	40.
...	41.
...	42.
...	43.
...	44.

Contoh

MODEL DA-2 DPRD PROVINSI
Ukuran Besar

**RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SERTA SUARA TIDAK SAH
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**
(dilis berdasarkan formulir Model DA-B DPRD Provinsi)



KECAMATAN KABUPATEN/KOTA		JUMLAH PINDAHAN		
No.	NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	1	2	3
A.
B.	1. Calon Nomor Urut Satu 2. Calon Nomor Urut Dua 3. Calon Nomor Urut Tiga 4. Calon Nomor Urut Empat 5. Calon Nomor Urut Lima 6. dst.....
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)				

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) 216 66 78 360

Cap
PPK

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No. NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR DAN NAMA JUMLAH
CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PINDAHAN

A. | Partai JAMBU

360

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B) 575 500 502 1.577

B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH CALON
ANGGOTA DPRD PROVINSI 50 10 20 80



CONTOH

BERITA ACARA

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TAHUN 2009

Pada hari ini**Selasa**..... tanggal**14**..... bulan**April**..... tahun dua ribu sembilan, Panitia Pemilihan Kecamatan mengadakan kegiatan rekapitulasi hasil suara bertempat di :

PPK Kecamatan :**Dempet**.....
Kabupaten/Kota :**Demak**.....

Pelaksana kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi disaksikan oleh saksi saksi dari Partai Politik, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan menyelesaikan rekapitulasi hasil suara untuk Pemilihan Umum Anggota:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Daerah Pemilihan :**Jawa Tengah 2**.....

1. Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah Berita Acara dari seluruh TPS, jumlah pemilih yang menggunakan dan tidak menggunakan hak pilih;
 - b. jumlah perolehan suara sah dan tidak sah partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi ;
 - c. Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Surat Suara yang tidak digunakan (termasuk surat suara cadangan) dari seluruh TPS;
 - d. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru ditandai dari seluruh TPS;
2. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan tersebut, ada/tidak ada *) keberatan/kejadian khusus dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan setelah musyawarah dengan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.
3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi, yaitu :
.....
NIHIL
.....
.....

4. Terhadap keberatan/kejadian khusus tersebut, Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan adalah :
.....
NIHIL
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ...**41**.... (.....**empat puluh satu**.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan**Dempet**.....serta saksi dari Partai Politik yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri :

1. Rekapitulasi sertifikat Model C1-DPRD Provinsi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (Model DA-A-DPRD Provinsi).
2. Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Provinsi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (model DA-B DPRD Provinsi)

3. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1- DPRD Provinsi);
4. Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi)
5. Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 DPRD Provinsi) Ukuran Besar;
6. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DA-3-DPRD Provinsi).**)

Penyampaian Berita Acara dan sertifikat sebagai berikut :

1. (satu) rangkap Asli Berita Acara dan lampirannya disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota;
2. 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara (Model DA-DPRD Provinsi), Sertifikat rekapitulasi (Model DA-1 DPRD Provinsi) dan Rincian perolehan suara (Lampiran DA-1 DPRD Provinsi) disampaikan kepada masing-masing saksi dari Partai Politik yang hadir;
3. 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara (Model DA DPRD Provinsi), Sertifikat rekapitulasi (Model DA-1 DPRD Provinsi) dan Rincian perolehan suara (Lampiran DA-1 DPRD Provinsi) disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan;

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

**) Coret apabila tidak ada keberatan.kejadian khusus.



PANITA PEMILIHAN KECAMATAN

TANDA TANGAN

1. Agustina.....
KETUA

2. Bambang.....
ANGGOTA

3. Catur.....
ANGGOTA

4. Dewi.....
ANGGOTA

5. Endro.....
ANGGOTA

1.

2.

3.

4.

5.

No	N a m a	Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu	Tanda tangan
1.	Partai	1.
....	Partai
...	Farhan	Partai.....	
...	Gunawan	Partai DURIAN	
...	Herna	Partai MELON
...	Ina	Partai SALAK	
...	Joko	Partaai JAMBU	
...	Kamal	Partai
...	Partai
...	Partai
44	Partai.....	44.....

CONTOH

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN
DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI TINGKAT PPK

Berdasarkan pelaksanaan penghitungan suara di :

Dempet

Panitia Pemilihan Kecamatan :

Dicatat pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :


NIHIL

Dempet....., 14 April..... 2009

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Dempet.....
KETUA,



Agustina

Penjelasan :

Jika satu lembar formulir penuh untuk lanjutnya gunakan lembar baru.


CONTOH

**TANDA TERIMA
BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA
DAN SERTIFIKAT HASIL PEROLEHAN SUARA
PEMILU ANGGOTA DPR/DPD/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2009**

KECAMATAN : Dempet
 KABUPATEN/KOTA : Demak

No	N a m a	Waslulap /Saksi dari Partai Politik /Calon Anggota DPD/	Tanda tangan
....
....	Farhan	Partai
....	Gunawan	Partai
....	Herna	Partai
....	Partai
....	... Joko	Partai DURIAN
....	... Kamal	Partai MELON
....	Partai
....	Partai
....	Partai
....	Partai
....	Partai
....	dst
....
....	... Lena	Calon DPD A.....
....	... Marini	Calon DPD B.....
....	Calon DPD C.....
....	Calon DPD D.....
....	Calon DPD
....	Calon DPD
....	Calon DPD
....	Calon DPD
....	Calon DPD
....	Panwaslu kecamatan
....	... Niam

Yang Menyerahkan
Ketua PPK


 Cap PPK
 ... Agustina)